



**P U T U S A N**  
**Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gubernur Provinsi Papua Barat**, berkedudukan di Jalan Brigjen Marinir (Pum) Abraham O. Atururi Arfai-Manokwari Kode Pos 98315 dalam hal ini memberikan kuasa kepada COSMAS REFRA, S.H., M.H. beralamat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Jalan Brigjen Marinir (Pum) Abraham O. Atururi Arfai-Manokwari Kode Pos 98315 Manokwari Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor.181/81/Rokum/2020 tertanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

Lawan:

**Rico Sia**, bertempat tinggal di Jl. S Maruni Perum BSP Blok B No. 1, RT/RW 001/007, Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Benryl Napitupulu, S.H., beralamat Kantor di Jln. Malibela Kel, Klawalu Kota Sorong - Papua Barat, berdasarkan surat Khusus tertanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DALAM PROVISI**

1. bahwa dalam hal ini PELAWAN memohon Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Dalam Provisi PELAWAN karena atas

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



pelaksanaan eksekusi tersebut karena objek yang dijadikan alasan untuk melaksanakan Putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara melawan hukum dan adapun PELAWAN mempunyai kepentingan yang sangat mendesak jika pelaksanaan eksekusi itu tetap dilaksanakan akan sangat berpengaruh dan berdampak pada kewajiban serta tugas wewenang PELAWAN sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Daerah;

2. bahwa alasan mendesak ini sangat beralasan secara hukum, karena objek atas pelaksanaan eksekusi yang dimaksud adalah asset Negara yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang termaktub dalam peraturan daerah Provinsi Papua Barat yang harus dilaksanakan guna kepentingan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat untuk kepentingan umum;
3. bahwa PELAWAN harus menjalankan program RPJMD provinsi Papua Barat 2017-2020 yang sudah menjadi visi daerah sehingga merupakan Kewajiban dari PELAWAN untuk menggunakan tanggungjawab sebagai Kepala Daerah berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi serta akuntabilitas guna menghindari terjadinya penyimpangan atas biaya-biaya anggaran yang sudah direncanakan dan diatur dalam Peraturan Daerah.
4. bahwa alasan yang sangat mendesak lainnya, saat ini PELAWAN sedang melakukan perubahan revisi dokumen Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) yang mana anggaran tersebut dialokasikan untuk anggaran penanganan pencegahan Corona Virus Disease (Covid19) diwilayah Papua Barat, sehingga pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan dalam pencegahan Covid-19 yang menjadi skala prioritas yang harus diutamakan, didahulukan dan dibutuhkan secara mendesak guna kepentingan kesehatan masyarakat Papua Barat.
5. Maka dengan alasan Permohonan Provisi tersebut PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim Yang menangani perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan provisi ini untuk Menangguhkan atau menunda Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil atas Obyek Sengketa Perlawanan Yang dimohonkan oleh TERLAWAN Penyita terhadap Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN. Son tanggal 30 Oktober 2019, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

## II. ALASAN PERLAWANA

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



#### **A. Syarat Formil Pengajuan Perlawanan Eksekusi (*partijverzet*)**

6. bahwa landasan hukum Gugatan Perlawanan (*partij verzet*) merujuk pada ketentuan Pasal 207 HIR. Yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) *"Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. (IR.120,197,206.);*
  - 2) *Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah. (IR.124 dst.);*
  - 3) *Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan. (Rv.422;IR.208,224.).*
- bahwa Pasal ini memberi hak kepada pihak tereksekusi mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi mengenai keabsahan formal proses pelaksanaan eksekusi yang dijadikan alasan oleh TERLAWAN untuk dilaksanakan pelaksanaan eksekusi Pengadilan.
  - bahwa Terhadap ketentuan hukum yang demikian, maka pihak tereksekusi dapat mengajukan Gugatan Perlawanan dengan tuntutan agar putusan objek eksekusi dapat ditangguhkan eksekusinya atau dinyatakan tidak dapat dieksekusi/*nonexecutable*. Dipertegas menurut pendapat, Yahya Harahap, didalam bukunya, Perlawanan terhadap Eksekusi Groose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993. hlm.4 dan hlm 52. "Juga karena penetapan pengadilan menimbulkan kerugian atas hak atau kepentingan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 378 *Reglementverordering (Rv)*"  
Dengan demikian, secara formil berdasar Pasal 224 HIR PELAWAN berhak mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak (*partijverzet*) terhadap pelaksanaan Teguran Hukum/Somasi yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son



diajukan TERLAWAN pada Tanggal 30 Oktober 2019 atas pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian Nomor:69/Pdt.G/2019/PN. Son tanggal 30 Oktober 2019.

7. bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan (*Partij Verzet*) sebagai Upaya Perlawanan yang diajukan oleh pihak yang kalah/pihak yang tidak menang dalam berperkara (tereksekusi) atas Pelaksanaan Eksekusi yang dianggap bertentangan dengan dictum Putusan atau dalam Pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Gugatan Perlawanan (*Partij Verzet*) tidak lagi dalam konteks materi pokok perkara, karena sesungguhnya perihal tersebut sudah tunduk pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, namun merupakan suatu tindakan perlawanan yang bersifat mumi, yaitu mumi hanya terhadap tata cara melaksanakan Putusan atau Eksekusi;
8. bahwa mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dalam Pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal 144-145) didalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:
  - Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg.
  - Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi Pasal 207 (3) HIR atau 227 Rbg. Namun, eksekusi harus ditanggukuhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan Negeri.
  - Terhadap Putusan dalam perkara ini, permohonan banding di perkenankan.
9. bahwa dalam ketentuan SEMA No.7 Tahun 2012 perlawanan terhadap eksekusi dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi yang dijadikan dasar oleh TERLAWAN, adapun uraiannya yakni sebagai berikut: *"Perlawanan pihak/partijverzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa PELAWAN sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau **apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan.***  
Bahwa perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN adalah perlawanan atas terjadinya kesalahan dalam proses penyitaan yang sudah

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son



menyalahgunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagaimana akan PELAWAN uraikan dalam pokok alasan PELAWAN.

10. bahwa Pengajuan Gugatan Perlawanan (*partij verzet*) yang diajukan oleh PELAWAN masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam hukum acara Karena dilakukan sejak eksekusi yang bersangkutan memasuki tahap proses pelaksanaan sampai eksekusi selesai dilaksanakan. Hal ini sebagaimana adanya surat panggilan (*aanmaning*) untuk melaksanakan proses pelaksanaan eksekusi secara sukarela sebelum dilakukan eksekusi melalui jurusita pengadilan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menegaskan formalitas mengajukan verzet terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi atau penjualan lelang dilaksanakan (M.Yahya Harahap, "Perlawanan terhadap eksekusi Grosse Akte Serta Putusan Pengadilan dan Abritase, Citra Aditya Bakti, 1996, Cet. Keh Im.27).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

11. Bahwa yang menjadi objek permohonan pelaksanaan Eksekusi pembayaran uang adalah penggantian rugi yang dimaksud dalam Putusan akta Perdamaian Nomor:69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 yang, agar PELAWAN dapat menyelesaikan permasalahan hukum untuk membayar kompensasi ganti rugi secara suka rela terhadap TERLAWAN dengan biaya sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua Barat.
12. Bahwa permohonan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Termohon tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan secara aturan hukum telah melanggar prosedural apabila hal ini berdampak pada penyitaan atau eksekusi terhadap aset pemerintah daerah yang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan yang berbunyi ebagai berikut:

*"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi*

*Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang  
Diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka baik PELAWAN atau pun pengadilan sekalipun tidak dapat menjalankan pelaksanaan eksekusi yang dimintakan oleh TERLAWAN atas objek ganti rugi tersebut, sehingga secara pengajuan formil permohonan pelaksanaan eksekusi sudah cacad prosedural karena atas objek yang dimintakan tidak dapat dilakukan eksekusi.

13. bahwa seharusnya TERLAWAN mengetahui atas pelaksanaan eksekusi atas putusan perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN. Son tanggal 30 Oktober 2019, tidak dapat dilakukan upaya pelaksanaan eksekusi berupa pembayaran ganti rugi terhadap TERLAWAN Karena objek yang dimaksud merupakan aset negara yang tidak dapat dijalankan. M.Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*) salah satunya status objek benda merupakan aset negara.

14. Bahwa sudah ada perkara yang sama atas permasalahan eksekusi atas kewajiban ganti rugi pembayaran atas aset negara, atas perkara pelaksanaan eksekusi dimana Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat tertanggal 30 Juni 2008 Nomor W-

14-U1/2765/Pdt/VI/2008, tentang pelaksanaan sita aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menyita aset Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat dikabulkan karena objek yang diminta sita eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah, maka sesuai dengan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atas objek tersebut tidak dapat disita atau digunakan untuk pembayaran ganti rugi.

15. bahwa keputusan tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2008 Nomor 088/KMA/V/2008 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, perihal permohonan Fatwa MA-RI tentang ijin Eksekusi Vonis Dading, telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya:

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



“Barang/uang milik negara/daerah menurut Undang-Undang tidak dapat disita (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) tentang pembendaharaan Negara.”

15. bahwa PELAWAN tidak mempunyai kapasitas dan wewenang untuk dapat melakukan tindakan apapun atas pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN, karena belum ada aturan dan kepastian hukum tentang pelaksanaan pembayaran ganti rugi baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII-2009 yang pada pertimbangan hukumnya, mengatakan belum ada pengaturan mengenai tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain dalam hal ini Putusan Pengadilan, hal ini merupakan kewajiban Presiden untuk membuat pengaturan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan untuk mempertahankan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara atas permohonan dari warga yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atas ditolaknya pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan karena atas aset negara tidak dapat disita dan dieksekusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memohon memberikan amar putusan yakni sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

Menangguhkan atau menunda Pelaksanaan Eksekusi pembayaran uang yang merupakan Aset Harta Kekayaan Daerah Provinsi Papua Barat terhadap Putusan perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Perlawanan PELAWAN adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar (*good opposan*).
3. Menyatakan bahwa Pelaksanaan atas Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
4. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang menangani perkara ini berkehendak lain, untuk memohon agar mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*).

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hatijah Averien Paduwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokoknya Perkara

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul akibat perlawanan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi dalam gugatan Pelawan ;

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukannya permohonan provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara agar perbuatan yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut mengakibatkan sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional yang kemungkinan akan sulit mengembalikannya kepada

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*





keadaan semula apabila gugatannya beralasan hukum atau objek perkara yang dipersengketakan menyangkut hajat hidup yang sangat mendesak bagi Pelawan atau siapa saja yang berkepentingan dengan itu ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam tuntutan Provisi menyatakan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim Yang menangani perkara *aquo* untuk Menangguhkan atau menunda Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil atas Obyek Sengketa Perlawanan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pelawan menuntut penundaan pelaksanaan eksekusi adalah karena objek atas pelaksanaan eksekusi yang dimaksud adalah asset Negara yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang termaktub dalam peraturan daerah Provinsi Papua Barat yang harus dilaksanakan guna kepentingan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat untuk kepentingan umum. Bahwa PELAWAN harus menjalankan program RPJMD provinsi Papua Barat 2017-2020 yang sudah menjadi visi daerah sehingga merupakan Kewajiban dari PELAWAN untuk menggunakan tanggungjawab sebagai Kepala Daerah berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi serta akuntabilitas guna menghindari terjadinya penyimpangan atas biaya-biaya anggaran yang sudah direncanakan dan diatur dalam Peraturan Daerah. Bahwa alasan yang sangat mendesak lainnya, saat ini PELAWAN sedang melakukan perubahan revisi dokumen Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) yang mana anggaran tersebut dialokasikan untuk anggaran penanganan pencegahan Corona Virus Disease (Covid19) diwilayah Papua Barat, sehingga pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan dalam pencegahan Covid-19 yang menjadi skala prioritas yang harus diutamakan, didahulukan dan dibutuhkan secara mendesak guna kepentingan kesehatan masyarakat Papua Barat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) RBG yang menerangkan bahwa perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan/eksekusi, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyiataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan Perlawanan Pelawan dalam tuntutan Provisi tersebut untuk menentukan dilakukannya tindakan sementara berupa penundaan pelaksanaan eksekusi apabila perlawanan tersebut benar dan beralasan yang mana untuk menentukan apakah perlawanan tersebut

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



benar dan beralasan maka haruslah dibuktikan sehingga akan dipertimbangkan bersamaan setelah pertimbangan tentang pokok perkara;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Kuasa Hukum Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Gugatan Obscur Libel (Gugatan Kabur);**

Bahwa gugatan Perlawanan dari Pelawan Kabur sebab didalam posita gugatan Perlawanan Pelawan didalam Provisi Poin 5 meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk mengabulkan gugatan provisi untuk menengguhkan atau menunda pelaksanaan Sita Eksekusi dan eksekusi riil atas objek sengketa Perlawanan tetapi didalam Petitum perlawanan dari Pelawan menyatakan pelaksanaan atas Putusan perdamaian No.69/Pdt.G/2019/PN Son tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dieksekusi (Non Executable);

Bahwa dari dalil tersebut diatas mengakibatkan gugatan perlawanan dari Pelawan kabur sebab dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan Rancu, tidak konsisten dan saling Kontradiktif apakah Pelawan meminta Penundaan eksekusi atau ingin menyatakan bahwa akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan Pelaksanaan atas Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dieksekusi (*non executable*) sebagaimana surat gugatan Perlawanan tersebut, namun berkaitan dengan permintaan untuk menengguhkan atau menunda pelaksanaan Sita Eksekusi dan eksekusi riil atas objek sengketa merupakan tuntutan Provisi Pelawan untuk meminta tindakan pendahuluan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Perlawanan Pelawan telah jelas menguraikan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi gugatan Terlawan tentang Gugatan Obscur Libel (Gugatan Kabur) haruslah ditolak;

**Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan Pelaksanaan atas Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah adanya kesepakatan perdamaian antara Para pihak Pelawan maupun Terlawan sebagaimana putusan Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 yang, agar PELAWAN dapat menyelesaikan permasalahan hukum untuk membayar kompensansi ganti rugi secara suka rela terhadap TERLAWAN dengan biaya sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut Pelawan tidak melaksanakan secara sukrela putusan tersebut sehingga Terlawan mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 dimana terhadap Permohonan tersebut telah dilakukan Anmaning pada tanggal 23 Juni 2020, tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG menerangkan, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mendalilkan dalam pokok perlawanannya bahwa yang menjadi objek permohonan pelaksanaan Eksekusi pembayaran uang adalah penggantian rugi yang dimaksud dalam Putusan akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 yang, agar PELAWAN dapat menyelesaikan permasalahan hukum untuk membayar kompensansi ganti rugi secara suka rela terhadap TERLAWAN dengan biaya sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua Barat dimana permohonan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Termohon tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan secara aturan hukum telah melanggar prosedural apabila hal ini berdampak pada penyitaan atau eksekusi terhadap aset pemerintah daerah yang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya tersebut Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, diberi tanda Bukti P-1);

2. Foto copy sesuai aslinya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diberi tanda (P-2);
3. Foto copy sesuai aslinya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Menimbang, bahwa Terlawan telah pula mengajukan dalil bantahannya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dal eksepsi, Provisi dan alasan perlawanan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam adalasn Perlawanan ini;
2. Bahwa terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan;
3. Bahwa dalil alasan Perlawaan poin 12 sampai 15 sudah seharusnya ditolak karen tidak berdasar;
4. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan poin 12 sebab Terlawan telah melakukan permohonan eksekusi sesuai dengan Prosedur Perundang-Undangan yang berlaku dan prosesnya sudah dijalankan oleh Pengadilan dengan cara Anmaning kepada Pelawan dan Pengadilan Negeri Sorong belum pernah melakukan penyitaan terhadap asset milik Pelawan tetapi Pengadilan Negeri Sorong membuat anmaning agar pelawan dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son secara sukarela dan telah dijawab oleh Pelawan dimana Pelawan akan melaksanakan putusan Pengadilan tersebut secara bertahap melalui anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat dimana tahap pertama akan dibayar paling lama pda tanggal 28 Agustus sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil poin 13, 14, 15 sebab Terlawan (I.C. Rico Sia) sudah pernah mengajukan Eksekusi terhadap Pemerintah Propinsi Papua Barat (I.c. Pelawan) terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari No.34/Pdt.G/2014/PN Mkw dan Pelawan telah melaksanakan putusan tersebut;
6. Bahwa Akta Perdamaian yang diputuskan hakim tidak dapat diajukan banding dan upaya hukum lainnya serta alta yang diputuskan hakim

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



mempunyai kekuatan eksteritorial sama seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini sudah dengan jelas disebutkan dalam amar putusan perkara 69/Pdt.G/2019/PN.Son menyebutkan “Menghukum Pihak Penggugat dan tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas” dari bunyi amar putusan ini sudah jelas bahwa putusan perdamaian tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terlawan tersebut telah mengajukan bukti surat berupa yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son, diberi tanda (Bukti T-1);
2. Foto copy sesuai aslinya Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING) Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son, tertanggal 9 Juli 2020, diberi tanda (bukti T-2);
3. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tertanggal 23 Juni 2020, diberi tanda (Bukti T-3);
4. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tertanggal 14 Juli 2020, diberi tanda (Bukti T-4);
5. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tertanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-3 yang pada pokoknya :

- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, (Bukti P-1);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (bukti P-2);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pelawan tersebut tidak satu pun dari alat bukti yang diajukan tersebut dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanan dimana tidak satu pun dari alat bukti tersebut dapat menerangkan bahwa Pelawan adalah PELAWAN yang benar serta Pelaksanaan atas Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dieksekusi (*non executable*).

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan yaitu alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son, (Bukti T-1) dimana adanya kesepakatan Perdamaian dalam perkara a quo dimana para pihak yaitu Rico Sia selaku Penggugat melawan Gubernur Propinsi Papua Barat sebagai Tergugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan dituangkan dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son. Dimana Tergugat Gubernur Propinsi Papua Barat sepakat menyelesaikan permasalahan hukum untuk membayar kompensasi ganti rugi secara suka rela terhadap Penggugat Rico Sia dengan biaya sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Relas Panggilan Tegoran (AANMANING) Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son, tertanggal 9 Juli 2020, (bukti T-2), merupakan surat panggilan untuk melakukan AANMANING terhadap Terlawan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Berita Acara Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tertanggal 23 Juni 2020, (Bukti T-3), menerangkan adanya Aanmaning yang telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dimana Ketua Pengadilan Negeri Sorong telah menjelaskan kepada Termohon Eksekusi/Pelawan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son. dalam waktu 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Berita Acara Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tertanggal 14 Juli 2020, (Bukti T-4), menerangkan adanya Aanmaning yang telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dimana Ketua Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son





telah menjelaskan kepada Termohon Eksekusi/Pelawan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son dan Kuasa Termohon Eksekusi/Pelawan menyatakan memohon waktu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Berita Acara Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN Son jo. Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tertanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda (Bukti T-5), menerangkan adanya Aanmaning yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong dimana Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong telah menjelaskan kepada Termohon Eksekusi/Pelawan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son dan Kuasa Termohon Eksekusi/Pelawan menyatakan pada pokoknya tetap mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son namun akan diselesaikan dalam beberapa kali tahapan dan kemampuan sesuai kesepakatan yang akan Pelawan dan Terlawan sepakatai bersama dimana untuk tahapan pertama Pelawan akan membayar kepada Pemohon eksekusi/Terlawan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 28 Agustus 2020 dan sisanya sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya yang diagendakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Terlawan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terlawan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Hasil rapat kamar perdata, Sub Kamar Perdata angka VII. Tentang Perlawanan huruf (a) menyatakan bahwa "Perlawan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawab menjawab serta bukti surat yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara diperoleh fakta bahwa eksekusi perkara a quo belum dilaksanakan proses eksekusi dalam perkara A quo berada pada proses anmaning dimana Pelawan belum memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan serta Pengadilan Negeri Sorong belum dilaksanakan Prosedur Penyitaan, dengan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*





demikian Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) RBG yang menerangkan bahwa “perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan/eksekusi, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya” dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perintah penundaan oleh pejabat yang berwenang maka Pelawan berkewajiban melaksanakan isi Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana sesuai alat bukti yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat membuktikan Pelawan adalah Pelawan yang benar serta tidak dapat dibuktikan jika Pelaksanaan atas Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dieksekusi (*non executable*). sedangkan Terlawan berdasarkan alat bukti yang diajukan telah dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Perlawaan maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, dengan demikian Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar maka dalam tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pelawan dengan sendirinya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan tidak dapat diterima, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 227 ayat (1) RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Terlawan;

##### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Son*



3. Menyatakan Pelawan wajib melaksanakan Putusan Akta Perdamaian Nomor: 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh kami, Donald F Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matelda Mandoa, S.Sos., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp.0,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.674.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	Rp770.000,00;
( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		